

## ABSTRAK

Iqbal, 2022, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pembimbing Dr. Sakinah, M.E.I

**Kata Kunci:** Implementasi, Akad Mudharabah, Tabungan Qurban

Produk-produk yang terdapat di PT. BPRS SPM Pamekasan yang salah satunya adalah produk tabungan qurban merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* yang dikhususkan kepada masyarakat/nasabah yang ingin melaksanakan ibadah qurban dan penarikannya hanya bisa dilakukan menjelang hari raya Idul Adha (berupa uang atau hewan qurban). Di dalam tabungan qurban yang menggunakan akad mudharabah tersebut tidak memakai prinsip bunga melainkan prinsip bagi hasil. Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana PT. BPRS SPM Pamekasan bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pihak pemilik modal, dimana nasabah tidak memberikan batasan kepada PT. BPRS SPM Pamekasan dalam pengelolaan dana. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasil bersama sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, sepenuhnya ditanggung pemilik modal, pengelola hanya menanggung kerugian atas usaha dan pekerjaannya saja.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana implementasi akad mudharabah pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan. *Kedua*: Bagaimana cara penentuan nisbah bagi hasil dari akad *mudharabah* pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, sumber data berupa data primer dan sekunder, sedangkan prosedur pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan. Tabungan ini dikhususkan kepada masyarakat/nasabah yang ingin melaksanakan ibadah qurban. Dengan nisbah bagi hasilnya 30:70 (30% pihak nasabah dan 70% pihak SPM). Penerapan akad *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. BPRS SPM Pamekasan dapat dilihat dari aspek nisbah keuntungan sudah sesuai dengan syariah, karena nisbahnya sejak awal sudah ditentukan oleh bank. Dilihat dari aspek jenis usaha yang diterapkan sudah sesuai dengan syariah, dimana pihak SPM melakukan penyaluran dana kepada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang terakhir dilihat dari aspek resiko kerugian yang diterapkan di SPM sudah sesuai syariah, hal ini karena resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak nasabah pihak nasabah selaku pemilik modal seperti yang dipahami oleh fiqh.